

PEMBERIAN EDUKASI DAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN

Nopiana Mozin¹, Maisara Sunge²

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo
nopianamozin@ung.ac.id

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini yakni untuk mengkaji peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pemberian edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Gorontalo serta faktor penghambat pemberian edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan. Kekerasan terhadap anak makin hari makin meningkat, baik berupa kekerasan seksual, eksploitasi, perkosaan, penganiayaan, serta penelantaran. Ironisnya pelaku kekerasan itu memiliki hubungan dekat dengan anak, seperti teman, guru bahkan keluarga anak itu sendiri. Hal itu tentu akan sangat menyakitkan dan menimbulkan trauma bagi anak, maka dari itu diperlukan upaya pemerintah khususnya P2TP2A Kabupaten Gorontalo sebagai unit pelayanan terpadu pemberdayaan anak dan perempuan memberikan pelayanan serta perlindungan terhadap mereka yang merupakan korban kekerasan. Metode penelitian adalah normative empiris, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa Peran P2TP2A di Kabupaten Gorontalo sudah berjalan sesuai aturan yang ada yakni dalam hal pemberian perlindungan hukum, pelayanan, dan pendampingan serta menyediakan rumah singgah untuk anak korban kekerasan di Kabupaten Gorontalo. Adapun faktor yang menghambat yakni faktor trauma dari anak, faktor lokasi korban yang sangat jauh, dan faktor lokasi korban yang sangat sulit dijangkau dengan kendaraan sehingga mengharuskan pendamping untuk bisa menembus lokasi dengan berjalan kaki sejumlah kilometer yang cukup panjang.

Kata kunci : Bantuan Hukum; Edukasi; Kekerasan Anak.

PROVIDING OF EDUCATION AND LEGAL ASSISTANCE AGAINST CHILDREN VICTIMS OF VIOLENCE

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in providing education and legal assistance to child victims of violence in Gorontalo district and the inhibiting factors for providing education and legal assistance to child victims of violence. Violence against children is increasing day by day, in the form of sexual violence, exploitation, rape, abuse, and neglect. Ironically the perpetrators of violence have close relationships with children, such as friends, teachers and even the child's own family. This will certainly be very painful and traumatic for the child, therefore government efforts are needed, especially P2TP2A Gorontalo District as an integrated service unit for child empowerment and women provide services and protection for those who are victims of violence. The research method is normative empirical, then analyzed descriptively qualitatively. In the results of this study it was found that the role of P2TP2A in Gorontalo District has been running according to the existing regulations, namely in terms of providing legal protection, services, and assistance as well as providing a halfway house for child victims of violence in Gorontalo District. The inhibiting factors are the traumatic faktor of the child, the location of the victim who is very far away, and the location of the victim which is very difficult to reach by vehicle, which requires the companion to be able to penetrate the location on foot for a long number of kilometers.

Keywords: Legal Aid; Education; Child Violence

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset yang harus diberikan perlindungan, oleh karena itu hak anak semenjak dilahirkan harus terpenuhi secara hukum yang berlaku. Melindungi anak bukan hanya kewajiban orang tua biologisnya, tapi merupakan kewajiban kita sebagai manusia. Karena anak adalah titipan Tuhan yang harus di jaga dan dilindungi setiap haknya. Tak bisa dipungkiri banyaknya berita melalui media elektronik, koran maupun media sosial pasti membahas tentang tindak pidana kekerasan. Hal ini jelas menimbulkan sorotan dibanyak kalangan. Banyak stasiun televisi yang menayangkan program kriminal secara *vulgar*, seperti kasus pemerkosaan, sodomi, eksploitasi, penganiayaan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat atau keluarga korban itu sendiri Berbagai jenis kekerasan anak sangat rawan terjadi. Istilah *children and women at risk* dianggap menimbulkan resiko dalam kehidupan pertumbuhan anak.¹ Hal ini dianggap sangat bisa merenggut hak anak yang seharusnya di sayangi, dikasihi bahkan harus dilindungi, namun malah mendapat perlakuan yang tidak seharusnya di dapatakan oleh si anak itu sendiri, akibatnya mental si anak pun terganggu dan akhirnya anak tersebut terbentuk menjadi anak yang keras kepribadiaanya. Oleh karena semakin bertambahnya jumlah kekerasan anak di Indonesia, maka pemerintah pusat mengambil langkah kebijakan dengan diresmikannya peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak Aturan ini diharapkan dapat melibatkan masyarakat maupaun pemerintah terkait dalam mengatasi tindak kekerasan yang terjadi pada anak yang merupakan tujuan dari perturan tersebut.²

¹ Rahmi Safrina, dkk, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Jurnal Mercatoria 3, 2010.

² S. Kusumawati, D. Ghulam Manar, and K. Kushandajani, “*Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Di Kabupaten Wonogiri*,” Journal of Politic and Government Studies 5 (4), 2015, hal. 381-390.

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya penelitian oleh Helen Intania Surayuda (2017). Penelitian tersebut mengkaji mengenai pemberian perlindungan khususnya terhadap anak korban tindak kekerasan yakni dapat dilakukan melalui sarana kepedulian sosial, dan proses peradilan yang perlu dipertimbangkan oleh kebijakan lembaga sosial dan lembaga kekuasaan negara sehingga dalam pemberian perlindungan terhadap anak benar-benar tercapai sesuai aturan. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan/pelecehan seksual belum berjalan dengan maksimal. Korban kekerasan seksual belum memperoleh haknya dalam mendapatkan pemulihan baik secara medis, psikologis maupun sosial ekonomi.³

Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini yakni tentang bagaimana peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Gorontalo, disini dibahas tentang bagaimana P2TP2A memberikan layanan bantuan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban penganiayaan, perkosaan, serta korban pelecehan seksual yang sebelumnya takut memberikan keterangan/saksi terkait kekerasan yang mereka alami. Adapun permasalahan kedua yang ditemui yakni tentang faktor penghambat pemberian edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Gorontalo, seperti lokasi yang cukup jauh untuk menemui klien/korban serta adanya rasa trauma dari korban perkosaan yang membuat korban enggan memberikan keterangan dari kasus yang menimpanya.

Perlindungan terhadap anak harus lebih diperhatikan lagi, karena melihat kenyataan yang ada ternyata masih banyak kasus pelanggaran hak terhadap anak. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya kasus

³ Helen Intania Surayuda, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam”, Jurnal IusConstituendum 2 (1), 2017, hal 24-38. DOI : 10.26623/jic.v2i1.543.

penelantaran anak, kasus penganiayaan anak, hingga kasus pembunuhan terhadap anak. Perlu ada ketegasan undang-undang dan kerjasama dari pemerintah serta masyarakat untuk bisa memberikan perlindungan terhadap anak, karena anak merupakan tanggung jawab kita semua sebagai manusia terlepas dari orang tua biologisnya.

Melihat kenyataan yang ada penelitian tersebut diatas menurut penelitian Anissa Nur Fitri dkk (2015) yang mengkaji tentang perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kondisi anak dan pemenuhan kebutuahn anak di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut adalah bagaimana menjadikan perlindungan dan kebutuhan hak anak sebagai upaya efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak, dan bagaimana anak-anak dapat hidup sejahtera, mendapatkan perlindungan hukum dan adanya pemenuhan hak serta kebutuhan hidup yang cukup bagi anak.⁴ Pengaturan tentang hak-hak anak telah jelas tercantum dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia, namun pada implementasinya masih banyak kasus pelanggaran dan kekerasan terhadap anak, hal ini berarti lembaga penyelenggara perlindungan anak belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan terhadap anak secara optimal.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini Fitriani (2016) yang mengkaji peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak, membahas perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar penyelenggara perlindungan anak yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa masih rendahnya perlindungan hukum terhadap anak dan masih banyaknya adanya eksploitasi terhadap anak-anak.⁵

⁴ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah, “*Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*”, Jurnal Prosiding Unpad 2(1), 2017

⁵ Rini Fitriani, “*Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan 2 (2), 2016

Mekanisme penanganan dan pendampingan terhadap anak korban kekerasan mestinya harus bekerja sama dengan unsur-unsur lain dalam yang tergabung tim P2TP2A, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menemui hambatan, seperti penelitian terdahulu yang dilakukan Rira Nuradhawati (2018) yang berjudul “Peran P2TP2A Dalam Pendampingan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Cimahi”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran P2TP2A dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Cimahi. Adapun hasil penelitian ini adalah yang pertama, dalam pelaksanaan pendampingan adanya mekanisme pelaporan dari korban terhadap P2TP2A, yang kedua adanya pelaksanaan pendampingan secara psikologis bagi korban. Ketiga, faktor penghambat adalah LK3 lebih dominan dibandingkan P2TP2A dalam memberikan pendampingan serta terbatasnya sumber dana untuk operasional dari P2TP2A dan juga karakteristik korban dan penyebab KDRT yang tidak sama. Sedangkan faktor pendukung adalah adanya keberanian dari korban untuk melapor dan adanya koordinasi dengan komponen-komponen yang lain dan tergabung dalam tim P2TP2A.⁶

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni penelitian ini membahas tentang peran P2TP2A dalam pemberian edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Gorontalo serta faktor penghambat pemberian edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan. Kelebihan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yakni untuk melengkapi/menambah hal yang dianggap kurang. Adapun penelitian ini merupakan penelitian pertama di Kabupaten Gorontalo yang mengkaji tentang bagaimana peran P2TP2A dalam pemberian edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan. Seperti diketahui bersama bahwa kasus kekerasan terhadap anak

⁶ Rira Nuradhawati, “Peran P2TP2A dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di kota cimahi”, Jurnal Academia Praja 1(1), 2018.

ini bermacam-macam, seperti contoh, kasus penganiayaan, kasus pelecehan seksual dan kasus perkosaan. Hadirnya P2TP2A ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam memperhatikan hak-hak anak,⁷ khususnya anak korban kekerasan di Kabupaten Gorontalo.

Dapat didefinisikan secara sederhana peran P2TP2A adalah suatu keadaan/ kondisi sejauhmana upaya P2TP2A mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun peran P2TP2A disini adalah sebagai lembaga yang dipercaya dapat memeberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan yang dalam hal ini memberikan edukasi dan bantuan hukum di Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan uraian diatas, Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui peran P2TP2A serta Faktor penghambat P2TP2A dalam pemberian edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Gorontalo.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, adapun rumusan masalah nya dibatasi sebagai berikut:

1. Sejauh mana peran P2TP2A dalam pemberian edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa saja yang jadi penghambat P2TP2A dalam pemberian edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Gorontalo?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif empiris. Yakni penelitian yang bersumber dari data yang diperoleh dari wawancara atau observasi kemudian dianalisis berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat.⁸ Objek Penelitian dilakukan di P2TP2A Kabupaten Gorontalo. Tehnik data observasi, wawancara dan dokumentasi diperlukan

⁷ Muhammad Firman Islamy, Op.Cit., hlm 4

⁸ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum" Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

dalam penelitian ini untuk selanjutnya di analisis secara deskriptif kualitatif.⁹

II. PEMBAHASAN

A. Peran P2TP2A Dalam Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Gorontalo

Peraturan yang mengatur tentang lembaga P2TP2A sebelumnya sudah menyatakan bahwa daerah memiliki otonominya masing masing untuk membentuk kewajiban untuk membentuk lembaga pusat pelayanan terpadu.

P2TP2A merupakan salah satu lembaga yang dibentuk khusus mendampingi korban kekerasan berperspektif gender.¹⁰ Adapun kekerasan yang dimaksud yakni seperti KDRT yang dialami istri/anak,, pelecehan seksual serta perkosaan. P2TP2A mendampingi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan tanpa membedakan status suku, agama, golongan maupun status sosial.¹¹ P2TP2A dalam pemberian layanan membagi bentuk layanannya menjadi dua, yakni layanan litigasi berupa pemberian perlindungan hukum dan edukasi terhadap anak korban perkosaan, pencabulan/pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan non-litigasi yakni berupa mediasi suami istri dan konsultasi orang tua dan anak. Apabila dalam pemberian layanan tersebut dirasa perlu untuk diberikan pendampingan hukum, maka yang dilakukan yaitu mendampingi secara langsung sepanjang proses persidangan sedangkan secara tidak langsung korban diberikan layanan berupa konsultasi membuat konsep gugatan hingga proses menghadapi kasus nanti di persidangan.

Adapun tujuan umum P2TP2A untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang hendak dicapai dalam memberikan pelayanan dan

⁹ Ulber Silalahi, "*Metode Penelitian Sosial*", Bandung: Refika Aditama, 2009.

¹⁰ Visi dan misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

¹¹ Emy Rosnawati, "*Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Jurnal Kosmik Hukum Voume 18 (1), 2018.

kesejahteraan serta perlindungan anak. Selain itu diharapkan ketersediaan informasi yang dibutuhkan dalam hal perlindungan hukum sehingga nantinya terbangun hubungan baik antara mitra masyarakat dan pemerintah yang ada.¹²

Pelayanan P2TP2A di Kabupaten Gorontalo dilakukan pada Senin sampai Jumat yakni dimulai pada pukul 8 pagi sampai pada pukul 4 sore. Selain itu jika dalam keadaan darurat misalnya apabila korban merasa terancam keselamatam dan harus segera diberikan pertolongan seperti pada contoh kasus anak yang baru saja mengalami tindak pidana perkosaan dan penganiayaan bahkan yang paling berat korban yang mengalami depresi dan akan bunuh diri, P2TP2A selama 24 jam memberikan pelayanan melalui *hotline* melalui nomor konselor yang tersedia. Segala bentuk pelayanan ini diberikan secara gratis atau tidak dipungut biaya. Adapun untuk memperlancar kinerja, P2TP2A bekerja sama dengan rumah sakit/puskesmas, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan¹³. Dalam hal pelayanan P2TP2A secara terbuka memberikan pelayanan baik secara langsung maupun melalui telepon (*hotline*) yang tersedia atau dengan membawa rujukan dari lembaga lain. adapun prosesnya berupa;

- a. Klien melakukan pengaduan secara langsung ke P2TP2A untuk selanjutnya klien akan diberikan form pengaduan tertulis yang harus ditanda tangani kemudian diarahkan petugas untuk kemudian dirujuk ke divisi terkait yang berhubungan dengan pelayanan yang dibutuhkan, misalnya divisi kesehatan (medis, psikologis) dan *shelter* (Rumah Aman). Pengaduan juga bisa diwakili oleh pendamping misalnya dari pihak keluarga jika dalam hal ini korban berhalangan untuk datang langsung (Lihat Bagan 1).


¹² Rafikah dan Rahmawati, “Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menghapuskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kota Bukittingg”, *Journal of Islamic & Sosial Studies* 1(2), 2015.

¹³ Emy Rosnawati, Op, Cit hlm 90

b. Penerimaan pengaduan melalui via telepon.

Operator menerima aduan korban melalui via telepon khusus (*hotline*) yang selanjutnya di data dan dilakukan registrasi untuk kemudian diidentifikasi dan diserahkan pada konselor. Selanjutnya setelah diperiksa konselor bisa menyarakan kepada korban untuk bisa datang langsung ke kantor, atau konselor melakukan *outreach* yakni menjemput korban apabila korban tidak bisa datang sendiri untuk kemudian korban dirujuk ke lembaga terkait (Lihat Bagan 2).

c. Penanganan pengaduan seringkali juga berdasarkan hasil rujukan lembaga-lembaga lain yakni dalam hal ini korbannya datang dan didampingi secara langsung oleh lembaga yang merujuk. Namun terlebih dahulu petugas harus memverifikasi data rujukan yang sebelumnya telah dikirim kepada lembaga yang merujuk. Jika dalam pemeriksaan ditemukan tidak ada surat rujukan, maka langkah yang diambil adalah korban yang datang secara langsung.



Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Dewi Nani, SH.,MH selaku Kepala Dinas P2TP2A di Kabupaten Gorontalo dapat diketahui ada beberapa peran P2TP2A Kabupaten Gorontalo dalam pemberian edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Gorontalo, yakni¹⁴ :

- a. P2TP2A dalam hal peningkatan kesadaran bagi masyarakat tentang perlindungan terhadap anak korban kekerasan yakni melakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat dengan menggandeng pemerintah sebagai mitra. P2TP2A Kabupaten Gorontalo melakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat.
- b. P2TP2A dalam hal pemberian edukasi yang dilakukan Tentang Hak Anak. P2TP2A Kabupaten Gorontalo secara rutin dan bertahap dalam memberikan edukasi, pengenalan dan penyebarluasan tentang hak anak sebagai perwujudan langkah preventif terhadap terjadinya tindak pidana terhadap anak.¹⁵
- c. P2TP2A Kabupaten Gorontalo membentuk sebuah jaringan yang melibatkan semua elemen kecamatan yang ada untuk memberikan perlindungan dan pelayanan tanpa pandang bulu dan menyeluruh.
- d. P2TP2A Kabupaten Gorontalo Dalam hal ini memberikan pendampingan (advokasi) kepada anak yang dianggap perlu diberikan perlindungan atas masalah yang dihadapai.
- e. Pemberian rehabilitasi dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak rumah sakit dalam hal pemulihan korban secara psikologis.
- f. Terakhir, Sri Dewi Nani S.H., M.H., mengatakan bahwa P2TP2A Kabupaten Gorontalo memberikan ruang sebagai tempat tinggal sementara bagi korban.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan ibu Sri Dewi Nani, SH., M.H., Kadis P2TP2A Kabupaten Gorontalo Pada Tanggal 4 Mei 2020

¹⁵ Tim P2TP2A, *P2TP2A Dalam Memberikan Pendidikan Hak Anak, Perspektif, Edisi 01* 2009, hlm 7

B. Faktor-Faktor Penghambat P2TP2A Dalam Pendampingan Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dikabupaten Gorontalo.

Arif Gosita mengemukakan bahwa pemberian perlindungan terhadap anak secara rohaniyah dan jasmaniyah adalah wajib, karena itu adalah hak dari anak, dan agar mereka tidak menjadi korban tindak pidana baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi/lembaga.¹⁶ Jadi bisa disimpulkan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan secara lahir maupun batin dari tindak pidana yang dilakukan oleh inividu atau sekelompok orang maupun organisasi.

Zulkhair dan Sholeh Soeaidy,¹⁷ mengemukakan “bahwa untuk mencegah tindak perlakuan salah yang dialami oleh anak, serta merehabilitasi anak korban eksploitasi maupaun penelantaran agar terjamin kelangsungan hidup dan berkembang anak baik secara fisik maupun mentalnya itu adalah bentuk sebuah perlindungan anak. Berbicara mengenai perlindungan jelas tidak terlepas dari hambatan namun diperlukan kesabaran dalam mewujudkannya”. Karena apapun itu keadilan dalam perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami pelecehan seksual, kekerasan seksual, maupun kejahatan lainnya harus tetap ditegakkan. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemberian perlindungan terhadap anak dapat mencegah anak dari perlakuan salah seperti contoh; eksploitasi anak dan penelantaran anak, sehingga anak memiliki tumbuh kembang yang baik secara fisik maupun mentalnya dan terjamin kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat adanya perlindungan anak korban kekerasan ini masih butuh perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam upaya penanganan kekerasan terhadap anak. Secara teoritis terdapat

¹⁶ Arif Gosita, “*Masalah Perlindungan Anak*”, Jakarta, Akademi pressindo, 1989, hlm.35

¹⁷ Zulkhair dan Sholeh Soeaidy, “*Dasar Hukum Perlindungan Anak. Jakarta*”.:CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hal.4.

beberapa hal yang menjadi faktor penyebab dan membutuhkan penjabaran, yakni faktor substansi hukum, kultur hukum, maupun budaya hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kadis P2TP2A Kabupaten Gorontalo pada tanggal 2 Juni 2020, dalam pelaksanaannya P2TPA Kabupaten Gorontalo memiliki beberapa faktor penghambat dalam pemberian edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan, antara lain¹⁸:

- a. faktor trauma dari anak misalnya korban perkosaan, yang membuat korban terkesan bungkam bahkan sampai histeris jika ditanyakan kronologis kejadian yang menimpa anak tersebut, sehingga diperlukan kejelian dan kesabaran untuk menemukan solusi dan jalan keluar yang bisa diambil.
- b. Adanya kesulitan bertemu dengan korban karena lokasi korban yang sangat jauh.
- c. Lokasi korban yang sulit dijangkau oleh kendaraan, sehingga mengharuskan pendamping untuk bisa menembus lokasi dengan berjalan kaki sejumlah kilometer yang cukup panjang.

III. PENUTUP

Peran P2TP2A dalam pemberian edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Gorontalo sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku sesuai pada Perda Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2018. hal ini jelas sudah sesuai dengan tujuan dari penelitian yang diharapkan yaitu terkait peran P2TP2A dalam pemberian perlindungan hukum, pelayanan, dan pendampingan serta menyediakan rumah singgah. Namun dalam proses pelaksanaannya kerap kali di halangi oleh beberapa faktor yang menjadi hambatan yaitu, adanya faktor trauma dari anak, misalnya korban kekerasan sehingga membuat anak tersebut kerap kali bungkam bahkan histeris jika dimintai kronologis kejadian, yang kedua

¹⁸ Hasil Wawancara dengan ibu Sri Dewi Nani, S.H.,M.H., Kadis P2TP2A Kabupaten Gorontalo Pada Tanggal 2 Juni

adanya faktor lokasi korban yang sangat jauh, dan faktor lokasi korban yang sangat sulit dijangkau dengan kendaraan sehingga mengharuskan pendamping untuk bisa menembus lokasi dengan berjalan kaki sejumlah kilometer yang cukup panjang. Faktor-faktor diatas menjadi kendala dalam pemberian edukasi dan bantuan hukum oleh P2TP2A terhadap anak korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Gorontalo. Namun P2TP2A dalam hal pemberian pelayanan sudah cukup optimal dan efektif sesuai apa yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Affandi, Yuyun, *“Pemberdayaan & Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Perseptif Alquran”*, Walisongo Press, 2010, Semarang.
- Febri Handayani, SHi, SH.,MH, *“Bantuan Hukum di Indonesia”*, Kalimedia, 2016 Yogyakarta.
- Moleong, J, Lexy, *“Metodologi Penelitian Kualitatif.”*, PT. Remaja Rosdakarya, 2010, Bandung.
- Mufidah, *“Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”*, Pilar Media, 2009, Malang.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *“Teori- Teori Psikologi Sosial”*, Rajawali Pers, 2015. Jakarta.
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*, Afabeta, 2011, Bandung.
- Wahid, Abdul, *“Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual”*, Rafika Aditama, 2011, Bandung.
- Wagiati Suttedjo, *“Hukum Pidana Anak Cetakan Ketiga”*,PT.Refika Aditama, 2010., Bandung.
- Waluyadi, *“Hukum Perlindungan Anak”* Mandar Maju, 2009, Bandung.
- Zulhair dan Sholeh Soeaidy, *“Dasar Hukum Perlindungan Anak”*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, Jakarta.

Jurnal

- Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah, *“Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”*, Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Padjajaran 2 (1), 2015.
DOI: <https://doi.org/10.24198/jppm.v2il.13235>
- Emy Rosnawati, *“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah*

- Tangga*”, Jurnal Kosmik Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto 18 (1),2018.
- Helen Intania Surayda, ”*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam*”, Jurnal Ius Constituendum 2 (1), 2017.
DOI : <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i1.543>
- Mahmudin Kobandaha, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia,*” Jurnal Hukum Unsrat 23, 2017.
- Muhammad Firman Islamy, “*Peran P2TP2A Kabupaten Sidoarjo Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana,* Student Journal, Universitas Brawijaya Malang, 2014, Malang.
- Mulyana Nandang, Risna Resnawaty, Agus Wahyudi, “*Pelayanan Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan (Sosial Sevice For Child Abuse)*”, Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Padjajara 6 (2), 2019
DOI: <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i2.19785>
- Rafikah dan Rahmawati, “*Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menghapuskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kota Bukittinggi*”, Journal of Islamic & Sosial Studies1 (2), 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.30983/islam_realitas.v1i2.48
- Rira Nuradhawati, “*Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi*”, Jurnal Academia Praja 1 (1), 2018.
DOI: <https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.46>
- S. Kusumawati, D. Ghulam Manar, and K. Kushandajani, “*Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Di Kabupaten Wonogiri,*” Journal of Politic and Government Studies 5 (4), 2015.

Internet

- <https://azkace11285.blogspot.com/2016/10/makalah-kekerasan-pada-anak.html>
<https://www.scribd.com/document/270231798/metode-penelitian-1>

